

**KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI (AYAH)
ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN
Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang**

T E S I S



Oleh :

NIZAM, SH
B4B 003129

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

HALAMAN PENGESAHAN

KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI (AYAH) ATAS BIAYA NAFKAH
ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Oleh :

NIZAM, SH
B4B 003129

Telah disetujui oleh

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

Prof. H. Abdullah Kelib, SH
NIP. 130354857

Mulyadi, SH, MS
NIP.130529429

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NIZAM, SH**

NIM : **B4B 003129**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul **Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang** adalah benar-benar buatan saya sendiri dan bukan saduran dari Tesis lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, November 2005

Yang membuat pernyataan

(N I Z A M, S H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah kepada penulis, sehingga tesis saya yang berjudul **“Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang”** dapat penulis selesaikan tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dalam menyelesaikan pendidikan pasca sarjana.

Penulis menyadari bahwa yang penulis paparkan dalam tesis ini jauh dari yang diharapkan, dengan kata lain banyak kekurangannya, baik dari materi maupun segi teknis penyajiannya. Untuk itu, penulis menerima saran maupun kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu melimpahkan anugerah dan kesehatan kepada beliau.

Begitu pula ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

- 1) Bapak Prof, Ir. Eko Budiharjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
- 2) Bapak H. Mulyadi, SH. MS, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan.
- 3) Bapak Yunanto, SH. MHum, selaku Sekretaris Program.
- 4) Bapak H. Kashadi, SH sebagai Dosen Wali.
- 5) Bapak Suparno, SH. MHum yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
- 6) Bapak Zubaidi, SH. MHum, yang telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis.
- 7) Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
- 8) Ibuku tercinta Hj. Djamaliah Abdullah, Kakakku H. Iskak Putra yang selalu menyadarkanku akan makna sebuah kehidupan dan semua saudara-saudaraku atas segala do'a dan dukungannya.
- 9) Rekan-rekan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberikan dorongan dan kerjasamanya kepada penulis.
- 10) Karyawan dan staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- 11) Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang, November 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perceraian Secara Umum	11
A.1. Akibat Cerai Talak	14
A.2. Akibat Cerai Gugat	18
A.3. Akibat khuluk	19
B. Ketentuan tentang Anak menurut Hukum	20
B.1. Pengertian Anak	20

B.2. Pengertian Nafkah	21
B.3. Hak-hak Anak	22
B.4. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Sah	24
B.5. Kewajiban Orang Tua menurut Hukum Islam	26
B.6. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Sah Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	28

BAB III METODE PENELITIAN

C.1. Metode Pendekatan	30
C.2. Spesifikasi Penelitian	30
C.3. Lokasi Penelitian	31
C.4. Populasi dan Sampel	31
C.5. Teknik Sampling	31
C.6. Jenis dan Sumber Data	32
C.7. Teknik Pengambilan Data	33
C.8. Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Agama	35
B. Kewajiban Hukum Orang Tua Lak-laki (Ayah) atas Biaya Nafkah Anak Sah setelah Terjadinya Perceraian. ..	38
B.1. Dalam Hukum Islam	41

B.2. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	43
C. Sikap dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menentukan Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) untuk membiayai Nafkah Anak setelah Terjadinya Perceraian	46
C.1. Karakteristik Responden	47
C.2. Disparitas dan Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Semarang mengenai Biaya Nafkah Anak setelah Terjadinya Perceraian	50
D. Faktor-faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Agama Yang Menghukum Orang Tua Laki-Laki (Ayah) untuk Membiayai Nafkah Anak setelah Terjadinya Perceraian	73
D.1. Faktor Ekonomi	73
D.2. Faktor Orang Tua Menikah Lagi	78
D.3. Faktor Psikologis	80
D.4. Faktor Orang Tua Perempuan Mampu untuk Memberikan Biaya Nafkah Anak	83
E. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Ibu agar Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Melaksanakan Kewajibannya dalam Membiayai Nafkah Anaknya setelah Terjadinya Perceraian	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	89

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

1. Perkara Yang Diterima dan Diputus Dari Tahun 2000 s/d 2004	37
2. Jenis Perkara Yang Ditterima Dari Tahun 2000 s/d 2004.....	37
3. Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Dari Tahun 2000 s/d 2004	38
4. Karakteristik Responden Menurut Umur	47
5. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan	48
6. Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan	49
7. Jawaban Responden Terhadap Tanggung Jawab Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian	50
8. Putusan Pengadila Agama Semarang Yang Menghukum Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Untuk Membayar Bayar Biaya Nafkah Anak ...	52

**PATERNAL PARENTS OBLIGATION FOR ANY LIVING EXPENSES
DIVORCED NATIVE OFFSPRINGS
Review of Verdict of The Religious Court Semarang**

Marriage in pursuance of the laws no.1 of 1974 a spiritual and physical bond between a male and female as a couple intended to establish a happily and eternal family based on the almighty god, in fact, however, it is no rarely to find a marriage in full of continuously disputes and conflicts or other causative factors sometimes leading to a divorce. Divorce, of course, result in legal consequences for both parties and even for their offspring who born for marriage especially in deciding who is responsible for any living expence for their offspring. Considering between a verdict with a punishment and a verdict without punishment on paternal. In addition, there were many paternal parents who disobeyed the verdict decided by the religious court Semarang.

To a review the problems mentioned above a descriptive analytical study has been carried out the location of study is at the relegious court Semarang and Semarang municipality the study used normative juridical and approaches the secondary data was colleted through documentary study. There were eight (8) verdict of the religious court Semarang sample by using a purposive sampling method whereas the primary data wes collected by both interview with three (3) judges of the religious court Semarang along with and advocated and spreading questionnaire the respondents were determind randomly as of 30 consisting of 10 divorced parental parents, 10 diovorced maternal parents and 10 offspring born for their divorced parent the colected data was analyzed qualitatively no find on overview of the problems using a deductive method.

The result of the study showed :

That the legal priciple regarding the living expenses ordivorced offsprings as stipulated in the statunory rules in Indonesia or Islamic laws.

The causative factor underlying the parents no disobey the verdict of the religious court Semarang for prvision of their divorced offsprings lwing expenses included ;

Inadequate economical recources, possibility of remarriage by the parents, psychlogical reasons by parental and maternal parents or the offspring themselves and, economical capability of maternal parents to prvide the living expenses. The legal resulation/treatment that can be taken in the case of parental parents who did not provide their divorced offspring with living expenses included the maternal parents apply an exercution no force the parental parents no provide their divorced offspring with living expenses as stipulated by the religious court.

It is suggested that the religious court nocommit the living expense of any divorced offspring even thought the parental parents are incapble economically as an initial treatment for legal protencion of any offspring born no their divorced parents in addition, the religious court also has no make for the maternal parents no receive any jurisdictionary a judge no decide the living expences of the divorced affspring even thought it is out of the jurisdiction.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maksud dilaksanakannya perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai satu pertalian yang amat teguh guna memperkokoh pertalian persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat istri yang pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah¹. Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 69.

Namun dalam pergaulan antara suami tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa yang mengemban tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu, anak tersebut harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat.

Untuk mencapai kondisi ideal seperti di atas tentunya bukan tugas negara dan masyarakat semata tetapi terutama merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua. Dalam ajaran Islam, anak justru yang sangat berguna bagi orang tua setelah ia meninggal dunia yaitu adanya amal yang tidak terputus dari anak yang soleh (*human ment*).

Secara kemasyarakatan, anak mempunyai peranan penting antara lain sebagai penyambung keturunan dan ahli waris Bahkan dalam hukum adat, anak adalah sebagai penerus keturunan, penerus kekerabatan dan sebagai kelanjutan dari keputusan orang tuanya. Sedangkan dalam skala negara dan bangsa sebagaimana telah disinggung terdahulu, anak adalah merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator utama (*leading indicator*) ekonomi suatu bangsa.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, suami isrti memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Hak maupun kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum dikenal dengan istilah salah teknis hukum sebagai “kekuasaan orang tua” (*ouderlijkemacht*). Kekuasaan orang tua ini penting artinya bagi

kehidupan seorang anak terutama yang belum dewasa karena melalui lembaga hukum ini hak-hak dasar anak akan dipenuhi².

Dalam Keluarga yang orangtua bercerai pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna.

Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi/jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi/jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya.

Dalam simposium aspek-aspek hukum masalah perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang diselenggarakan BPHN telah dicatat beberapa kesepakatan antara lain bahwa konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial, melainkan perlindungan anak juga menyangkut aspek pembinaan generasi muda³.

² Irma Setyowati Soemitro, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tenganan*, Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 37.

³ Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998, hal. 26.

Secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu :

a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi :

- bidang hukum publik
- bidang hukum keperdataan

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi :

- bidang sosial
- bidang kesehatan
- bidang pendidikan⁴.

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka undang-undang telah mengatur hak-hak anak misalnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan.

Di samping hak-hak anak memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak anak juga memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun secara internasional. Hal tersebut terlihat dalam

⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 13.

berbagai konvensi-konvensi internasional yang memfokuskan perhatiannya terhadap persoalan anak seperti misalnya *Convention on The Rights of Child Tahun 1989*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Amediate Action for The Worst Forms of the Child Labour* tahun 1999 dan lain sebagainya.

Namun meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan adanya kecenderungan internasional yang memfokuskan perhatian terhadap anak, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak beruntung (*disadvantaged children*) dalam mencukupi kehidupannya.

Sebagai salah satu faktor ketidakberuntungan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya baik dilihat dari aspek rohani maupun aspek jasmani berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak bagi anak adalah akibat adanya perceraian kedua orang tuanya.

Baik Undang-Undang No.1 Tahun 974 maupun Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan hukum materil oleh pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara perceraian dalam pasal-pasalinya dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah).

Akan tetapi dalam berbagai putusan pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan variasi antara putusan yang menghukum dan tidak menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk memberikan biaya nafkah anak. Di samping itu, masih banyak orang tua laki-laki (ayah) setelah perceraian tidak mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak.

Memperhatikan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kewajiban Orang Tua Laki-laki (ayah) atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban hukum orang tua laki-laki (ayah) atas biaya nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian ?
2. Bagaimana sikap dan pandangan Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) membiayai nafkah anak sah apabila terjadi penyimpangan ?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama Semarang yang menghukum orang tua

laki-laki (ayah) untuk membiayai nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian ?

4. Upaya apa yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anaknya setelah terjadinya perceraian ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami prinsip hukum kewajiban orang tua laki-laki (ayah) kewajiban orang tua laki-laki (ayah) atas biaya nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian.
2. Untuk memahami sikap dan pandangan Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) membiayai nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian
3. Untuk memahami faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama Semarang yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk membiayai nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian.
4. Untuk memahami upaya yang dapat ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai nafkah anaknya setelah terjadinya perceraian.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
- 2 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penegak hukum, praktis dan masyarakat umum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tentang : Perceraian secara Umum, Ketentuan Anak menurut Hukum, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Sah.

Bab III Metode Penelitian yang berisi tentang : Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi, dan Sampel, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data yang digunakan oleh Penulis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Kewajiban Hukum tentang Kewajiban Orang Tua Laki-laki (ayah) atas Biaya nafkah Anak Sah setelah Terjadinya Perceraian, Sikap dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Kewajiban Orang Tua Laki-laki (ayah) apabila terjadi Penyimpangan. Dan Upaya yang Dapat ditempuh Ibu agar Orang Tua Laki-laki (ayah) Melaksanakan Kewajiban dalam Membiayai Nafkah Anaknya setelah perceraian.

Bab V Penutup yang berisi Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran saran yang dianggap perlu sebagai rekomendasi berdasarkan temuan- temuan yang diperoleh dilapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian Secara Umum

Pada prinsipnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material karena itu undang-undang juga menganut asas atau prinsip mempersukar perceraian.

Menurut Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian atas putusan hakim, Selanjutnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebut dan j juga diatur dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang peradilan setelah peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian hanya dapat dilakukan dengan adanya cukup alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah, yang dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan dibenarkannya perceraian antara suami/istri yang terikat dalam suatu perkawinan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak hanya alasan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Akan tetapi ada penambahan alasan, yakni sebagai berikut :

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. dalam ajaran Islam perceraian dikenal dengan istilah talak, talak secara harfiah berarti

membebaskan seekor binatang digunakan dalam sejarah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan⁵

Menurut Pasal 117 Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 'talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi penyebab putusnya perkawinan' Dalam ajaran islam, perceraian pada prinsipnya dilarang Ini dapat dilihat pada hadits rosullullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah dan Al hakim dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah⁶.

Berdasarkan hadis di atas, dengan memiliki kemaslahatan dan kemudaratannya maka hukum talak ada empat, yaitu :

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara dua suami-istri dan kedua hakim memandang perlu supaya keduanya bercerai.

2. Sunnat

Apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya

3. Haram

⁵M. Hasballah Thalib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1993, hal. 101.

⁶ Lihat Ahmad Rofiq, Op.Cit., hal.268-269.

Dalam dua perkara : pertama menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid, dan kedua menyatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya pada waktu suci itu.

4. Makruh

Yaitu hukum asal dari pada yang tersebut dalam hadits rosullulah SAW tersebut di atas yakni perceraian dihalalkan akan tetapi dibenci oleh Allah.⁷

A.1. AKIBAT CERAI TALAK

Dalam ajaran islam sebagaimana disebutkan dalam hadits rosullulah SAW talak merupakan perbuatan yang dihalalkan akan tetapi dibenci oleh Allah. Meskipun talak pada prinsipnya dihalalkan oleh Allah, akan tetapi pada keadaan tertentu talak tersebut dilarang untuk dijatuhkan pada seorang istri, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Dalam Islam dikenal, talak sanni dan talak bid'i.

Talak sanni adalah talak yang berjalan sesuai ketentuan agama, yaitu seseorang suami mentalak perempuan yang pernah dicampurinya dengan sekali talak pada masa yang bersih dan belum ia sentuh kembali selama masa bersih itu intruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 121 menyebutkan bahwa talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang di berikan kepada istri yang sedang suci dan tidak di campuri pada waktu suci. Selanjutnya, talak bid'i adalah talak yang dilarang oleh ajaran agama Islam Pasal 122 intruksi Presiden

Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “talak bid’i adalah talak yang dilarang di jatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah di campuri pada waktu suci itu”.

Jadi, pada prinsipnya talak bid’i dan talak sunni hanya dilihat dari keadaan yang akan di talakkan tersebut dalam keadaan suci atau tidak dalam ajaran islam dikenal pula jenis-jenis talak yaitu talak Raj’idan talak bain sugro yaitu talak kesatu atau kedua dan suami berhak untuk rujuk selama istri dalam masa idah (Vide pasal 118 Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Talak ba’in sugro tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan idah, Talak bain sugro dapat terjadi karena

1. Talak yang terjadi sebelum suami istri bercampur (qabla al dhukul)
2. Talak dengan tebusan
3. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama (vide Pasal 119 Inpres No.1 tahun 1991)

Talak ba’in kubro yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah diantara suami istri tersebut pernah bercampur (perceraian ba’dal dhukul) perceraian tersebut telah pula habis, masa iddahnya.

⁷Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet. XVII, Attahiriyah, Jakarta, 1976, hal. 380.

Apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, persoalan tidak begitu saja selesai akan tetapi timbul akibat-akibat hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bercerai.

Pada umumnya Akibat hukum dari perceraian yang sering timbul adalah tentang hadanah⁸ apabila anak sudah mumayyiz (berumur 12 tahun) Hendaknya diselidiki oleh yang berwajib siapakah di antara kedua orang tua yang lebih cakap untuk mendidik anak tersebut⁹. Akibat lain yang timbul adalah berkaitan dengan biaya nafkah anak tersebut dan harta sarikah (harta bersama)¹⁰ Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya Perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan yang akan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menemukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁸ Hadanah berasal dari kata " hidhan" yang artinya lambung. Para ahli Fiqh mendefinisikan hadanah ialah melakukan pemeliharaan anak anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan itu yang sudah besar tetapi belum tamyiz (berumur 12 tahun) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Al-Ma"arif, Bandung, 1990, hal. 42-43.

⁹ Hasballah Thalib, Op Cit., hal. 12.

¹⁰ Harta bersama adalah harta benda dan kekayaan yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Ibid., hal. 133.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menemukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

Jika kita perhatikan pula, dalam intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam akibat putusnya perkawinan lebih di perinci yakni akibat cerai talak, cerai gugat khuluk dan lian¹¹.

Hak seorang suami untuk menceraikan diatur dalam Pasal 66¹² sedangkan dalam intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di atur dalam pasal 129 sampai dengan pasal 131 Oleh karena itu, cerai talak adalah hak suami menceraikan istri dengan alasan yang cukup sebagai mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku¹³.

Akibat terjadinya cerai talak menurut ketentuan Pasal 149 Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam dinyatakan sebagai berikut :

- a. bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah¹⁴ yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut belum pernah di campuri oleh suaminya (qobla al dhukul).
- b. suami memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan qiswah (pakaian kepada istri selama masa idah kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau istri musyuz (istri durhaka) dan dalam keadaan tidak hamil
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila tidak dicampuri (qolla al dhukul) memberikan

¹¹ Ahmad Rofiq, Op Cit., hal. 282.

¹² Sayyid Sabiq, Op Cit., hal. 42-43.

¹³ Ibid, hal 44.

¹⁴ Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang lainnya. Lihat Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf j.

biaya Hadanah untuk fitnahnya yang belum mencapai 21 tahun.

A.2. Akibat Cerai Gugat

Cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh seorang istri kepada pengadilan agama dengan maksud untuk bercerai dengan suaminya yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 156 Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan. bahwa Anak yang belum Mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak mendapatkan Hadanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya di gantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ibu.
2. Ayah.
3. Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ayah.
4. Saudari perempuan dari anak yang bersangkutan.
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan Hadanah dari ayah atau ibunya.

Ketentuan pasal 156 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompulasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika terjadi perceraian karena kehendak istri (gugat cerai) biaya nafkah anak tetap dibebankan kepada orang tua laki-laki (ayah) sampai anak berusia 21 tahun. Jika diperhatikan pula ketentuan pasal tersebut dengan tegas mengatur bahwa hak Hadanah terhadap anak yang belum mumayyiz

(berusia 12 tahun) berada pada ibu, sedangkan bila anak sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) dapat diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih ikut ibu atau ayahnya.

A.3. Akibat Khuluk

Khuluk atau talak tebus adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Talak ini boleh dilakukan, baik sewaktu suci ataupun sewaktu haid karena biasanya talak tebus ini terjadi atas kehendak istri. Pasal 61 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat di rujuk.

Dalam perceraian akibat khuluk, walaupun pada hakikatnya perceraian itu adalah atas kehendak istri namun mengenai biaya nafkah anak yang terjadi akibat tetap menjadi tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah).

B. KETENTUAN TENTANG ANAK MENURUT HUKUM

B.1.Pengertian Anak

Anak mengandung banyak arti apalagi bila kata anak diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, anak kecil, anak sungai, anak negeri, dan lain sebagainya¹⁵. Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal¹⁶.

Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit. Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin, UU No 1 tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, Secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya, Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Di sisi lain, Pasal 47 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya, Dalam Inpres RI No 1 tahun 1991

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 83.

¹⁶ Darwan Prints dalam Iman Jauhari (1), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hal.80.

tentang kompilasi hukum islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak ada keseragaman mengenai batas kedewasaan, Sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/sip/152 tanggal 1 Juni 1955 dinyatakan bahwa 15 tahun dianggap telah dewasa untuk kasus yang terjadi di wilayah Bali Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 601 K/SIP/1976, dinyatakan bahwa tanggal 18 November 1976 umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa, Menurut penelitian Supomo tentang Hukum Perdata adat di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. Dapat bekerja sendiri
2. Cakap untuk melakukan apa yang di syaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri

B.2. Pengertian Nafkah

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang

mebutuhkannya¹⁷ Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.

Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan¹⁸, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya¹⁹.

B.3. Hak-Hak Anak

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya²⁰. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. Menurut Abdullah Bin Abdul Muhsin At Tuna sebagai mana dipaparkan oleh Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul Hak Anak dalam Islam 'disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan. kepribadian dan karakter dari seorang manusia agar mereka kelak memiliki

¹⁷Iman Jauhari (I), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hal.84.

¹⁸Safuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari (I), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, hal. 84.

¹⁹ Ibid.

kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan²¹. Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual sejak dibicarakan pada tahun 1942 yang dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dan memuat pula hak asasi anak selain itu hak anak dituangkan dalam declaration on the rights of the child yang dikenal dengan deklarasi hak asasi anak pada tanggal 20 November 1989²¹.

Deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum positif dalam terisolasinya pergaulan masyarakat dengan anak Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mengeluarkan keputusan Presiden RI (Keppres) No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child.

Langkah yang bijaksana pemerintah Indonesia, dilakukan pada tahun 1979 dengan mengundang Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Akan tetapi pada operasionalnya undang-undang tersebut belum begitu mencerminkan suatu proses penegakan hak asasi anak yang lebih transparan²².

Arif Gosita menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya,

²⁰ Ibid.

²¹ Thaha Abdullah Al Afifi, **Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua**, diterjemahkan oleh Zaid Husein Al Hamid, Dar El Fikr Indonesia, Jakarta, 1987.

²¹ Abdul Rozak Husein, **Hak Anak dalam Islam**, fikahati Aneka, 1992, hal.13.

²² Iman Jauhari (II) **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami**, USU Press, Medan 2001 hal. 98-100.

Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar²³

B.4. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Sah

Dari ikatan kekeluargaan dapatlah timbul berbagai hubungan, orang yang satu diwajibkan untuk memelihara atau alimentasi terhadap orang yang lain²⁴, apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-

²³ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 13.

²⁴ Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, BPHN, Jakarta, 1984.hal. 132.

aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka²⁵. Menurut RI Suharhin, C. disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara tertulis maupun secara lisan²⁶. Selain itu M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah :

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu (terus menerus) sampai anak itu dewasa²⁷.

Pasal 9 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.

²⁵ Bagong Suyanto, dkk, ***Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauannya***, Hasil Lokakarya dan Pelatihan, Lutfhansah Mediatama, Surabaya, 2000, hal. 1.

²⁶ Darwan Prints, ***Hak Asasi Anak: Perlindungan Hukum Atas Anak***, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, Medan, 1999, hal. 82.

²⁷ Bagong Suyanto, ***Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia***, USU Press, medan, 1999, hal. 45.

B.5. KEWAJIBAN ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM

Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, Anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits, Oleh karena itu, anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak itu kelak bertanggung jawab dalam menyosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan.

Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran islam, Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan²⁸. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Inilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amat besar²⁹.

Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu tanggung jawab syariat islam yang harus diemban dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu : Pertama, aspek dhuniawiyah yang meliputi pengampunan dan keselamatan di dunia kedua, aspek

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co, Medan, 1975, hal. 123.

²⁹ *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1987 hal. 428-429.

ukhrawiyah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.

Jika diperhatikan pengertian kesejahteraan dalam aspek duniawiyah tersebut disini termasuk di dalamnya tentang biaya nafkah anak Biaya nafkah anak,tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata, akan tetapi juga biaya pendidikan anak. Pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi³⁰.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memuat hukum material tentang perkawinan, kewarisan dan wakaf yang merumuskan secara sistematis hukum di Indonesia secara konkret, maka Untuk itu dalam hal ini perlu dirujuk mengenai ketentuan-ketentuan dalam kompilasi hukum islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak.

Dalam Pasal 77 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam disebutkan :

Ayat (1) : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Ayat (2) : Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan

³⁰ Iman Jauhari (II), Op. Cit., hal. 97-98.

jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Dalam Pasal 80 ayat 4 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa suami menanggung biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya selanjutnya, Dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak dalam Pasal 98 tentang pemeliharaan anak, ditegaskan pula bahwa :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun di luar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

B.6. KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SAH DALAM UU

NO. 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.1 tahun 74 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan sangat buruk .

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

C.1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan yuridis empiris Metode pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam keluarga yang mengalami perceraian.

C.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan³¹ antara dua gejala atau lebih, biasanya peneliti deskriptif seperti ini menggunakan metode survei lebih lanjut. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan dilapangan.

³¹Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 36.

C.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang, khususnya Pengadilan Agama Semarang.

C.4. Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tapi juga benda-benda alam yang yang lain.

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu, Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua laki-laki (ayah) yang telah bercerai, orang tua perempuan yang telah bercerai dan anak yang orang tuanya telah bercerai di Pengadilan Agama Semarang.

C.5. Teknik sampling

Penelitian ini menggunakan teknik “purposive sampling” penelitian ini ditetapkan sampel penelitian sejumlah 30 (tiga puluh). Responden diambil dengan memperhatikan ciri-ciri dan sifat-sifat dari sampel yang diteliti dan hasilnya nanti akan di generalisasikan dengan perbandingan sebagai berikut :

- 10 (orang) orang tua laki-laki (ayah) yang telah bercerai
- 10 (orang) orang tua perempuan yang telah bercerai
- 10 (orang) orang anak yang orang tuanya telah bercerai

Di samping responden di atas, untuk melengkapi data primer dikumpulkan informasi terpilih di Pengadilan Agama Semarang, yakni 3 (tiga) orang hakim pengadilan agama dilengkapi seorang penasehat hukum.

C.6. Jenis dan Sumber data

Jenis data penelitian ini, adalah data sekunder dan data primer, dengan titik berat pada data primer sedangkan data sekunder hanya bersifat penunjang³².

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder³³.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) atas biaya nafkah anak sah, baik dalam masa perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian, Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan adalah UU No 1 tahun 1974 tentang

³² Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 9-19; juga Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hal.12.

³³ Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid.*, hal. 11-12 dan 53 ; juga Soerjono Soekanto dan Srimudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1990, hal. 14-15.

perkawinan UU No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan Keppres No 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Right of the Child.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa putusan-putusan Pengadilan Agama Semarang, buku-buku, kliping-kliping koran, majalah, Jurnal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini akan memberikan informasi lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan tersier berupa data statistik. Sedangkan data primer penelitian ini diperoleh dari penelitian empiris dengan melakukan wawancara dengan informasi terpilih dan menyebarkan kuensioner kepada para responden.

C.7. Teknik Pengambilan Data.

- a. Studi Dokumen (library reseach) dilakukan untuk memperoleh data sekunder.
- b. Studi Lapangan (field reseach) yang dilakukan untuk mendukung studi dukumen dalam memperoleh data primer, khususnya di Pengadilan Agama Semarang.

C.8 Analisis Data

Setelah data sekunder diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan substansinya di analisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Sedangkan data primer dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Dengan demikian, kegiatan Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian serta dipresentasikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan Permasalahan yang diteliti dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe No .6 Semarang.

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang didirikan pada tahun 1882 berdasarkan Staatsblaad 1882 No 152 dengan sebutan pada waktu itu Mahkamah Syariah.¹ Pada tahun 1980 kemudian terbit Keputusan Menteri Agama RI No.6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang penyeragaman nama menjadi Pengadilan Agama.² Wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang adalah Kota Semarang yang terdiri dari 21 Kecamatan, 151 Kelurahan dan rata-rata perkara pertahun \pm 700.

Kantor balai sidang Pengadilan Agama Semarang diresmikan penggunaannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh Direktur Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam Departemen Agama RI yang dibangun berdasarkan DIP Departemen Agama RI pada tanggal 26 Februari 1977 No.62/XXV/2/77.³


¹ Samsuhadi Irsyad, dkk., *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, DITBINBAPER AIS Departemen Agama RI, Jakarta, 1999, hal.27.

² Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.77.

³ Team Penyusun, *Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama*, DITBINBAPER AIS Departemen Agama RI, Jakarta, 1984, hal.45.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No.303/1990 dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK II/1992 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SEMARANG



----- = Garis Koordinasi
 ————— = Garis Tanggung Jawab

Sumber : Pengadilan Agama Semarang 2005

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari peradilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang telah

diatur dalam undang-undang ini. Adapun perkara perdata tertentu yang dimaksud adalah meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf dan sadakah Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989).

Mengenai perkara yang diterima dan diputuskan serta jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama adalah seperti tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2 :

Perkara Yang Diterima dan Diputus dari Tahun 2000 s/d 2004

No.	Tahun	Jenis Perkara			Diputus	Sisa
		Sisa	Baru	Jumlah		
1.	2000	117	522	639	531	108
2.	2001	108	640	748	625	123
3.	2002	123	646	769	659	110
4.	2003	110	692	802	664	138
5.	2004	138	698	836	682	154

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang

Tabel 3 :

Jenis Perkara Yang Diterima Dari Tahun 2000 s/d 2004

No.	Tahun	Jenis Perkara		
		Perkawinan	Kewarisan/Hibah	Perwakafan/Sadakah
1.	2000	449	21	2
2.	2001	618	21	1
3.	2002	632	14	-
4.	2003	678	14	-
5.	2004	138	13	-

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang

Tabel 3 :

Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2000 s/d 2004

No.	Tahun	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
1.	2000	42	16	-
2.	2001	44	28	-
3.	2002	55	20	3
4.	2003	38	22	1
5.	2004	46	26	-

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang

Demikian gambaran Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang yang kesehariannya petugas melayani pencari keadilan terutama dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata.

Kewajiban Hukum Orang Tua Laki-laki (ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian.

Adalah menjadi kodrat alam, manusia dilahirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari manusia sebagai makhluk sosial. Hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut dengan perkawinan.⁴ Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, hal.7.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1992, hal.11.

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian perkawinan tersebut diatas, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (ayah) dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Ikatan lahir batin ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Rothenberg dan Blumenkrantz mengartikan "*Marriage, as it is commonly secured, refers to a contractual relationship between two persons, one male and one female, arising out of the mutual promises that are recognized by law*".⁷ Maksudnya ialah bahwa perkawinan sebagaimana pada umumnya merujuk kepada hubungan perjanjian yang nyata antara dua orang yaitu seorang laki-laki (ayah) dan seorang perempuan yang saling berjanji yang disahkan oleh hukum.

Menurut Muhammad Jalaluddin Al Qasyimi dalam Kitab *Mau 'Izatul Mukminim* menyebutkan bahwa adapun manfaat dari suatu perkawinan itu ada lima yaitu : pertama, untuk melangsungkan keturunan, kedua untuk penyaluran hawa nafsu, ketiga untuk mengatur kehidupan rumah tangga, keempat untuk memperkuat/memperluas kekeluargaan dan kelima mengendalikan diri.⁸

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co., Medan, 1975., Hal.11

⁷ Rothenberg dan Blumenkrantz, *Personal Law*, Oenanta, State University of New York, hal.324.

⁸ Muhammad Jalaluddin Al Qasyini, *Mau 'Izatul Mukminim*, Terjemahan, Tanpa tahun, hal.103.

Akan tetapi dalam perkawinan sering kali terjadi ketidakcocokan, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sebab-sebab lain sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil. Dalam keadaan demikian, pada akhirnya yang ditempuh adalah perceraian.

Perceraian tentunya akan membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal baik dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. Dan kadang-kadang anak harus tinggal dalam keluarga dengan ayah tiri atau ibu tiri.

Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut Bahder Johan Nasution dan Sriwarjiyati "Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-

mata demi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut”.⁹

Biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari. Untuk itu, tentunya biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelas melihat bagaimana prinsip hukum yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian, selain ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawian.

B.1. Dalam Hukum Islam

Dalam padangan ajaran Islam, apabila istri bercerai, sedang keduanya telah memiliki anak-anak yang belum mengerti kemashlahatan dirinya atau belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun), maka ibu anak itulah yang berhak mendidik dan merawat anak itu, namun nafkah si anak tetap ditanggung oleh ayahnya.¹⁰ Hal tersebut selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya “Kata Rasulullah SAW kepada perempuan itu : *“Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum kawin dengan orang lain”*.”.Riwayat Abu Daud dan Al Hakim.¹¹

⁹ Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Madar Maju, Bandung, 1997, hal.35.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, Op. Cit., hal.403.

¹¹ Ibid.

Dalam hukum Islam, timbulnya kewajiban memberikan nafkah oleh orang tua laki-laki (ayah) terhadap anaknya setelah terjadi perceraian adalah karena sebab turunan. Penentuan tersebut dapat ditemukan dalam Hadits Rasulullah SAW yang artinya *"Istri Abu Sofyan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW, Dia berkata : Abu Sofyan seorang yang kikir, ia tidak memberi saya dan anak saya belanja selain dari pada yang saya ambil dengan tidak diketahuinya, adakah yang demikian ...mudaratkan kepada saya ? Jawab Beliau : Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar mencukupi keperluanmu dan anakmu. Sepakat Ahli Hadits".*¹²

Dalam hal ini, perlu pula dilihat mengenai prinsip hukum tentang tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan berikut ini :

Pasal 105 :

Dalam hal terjadi perceraian :

Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

¹² Ibid., hal.399.

Pasal 149 huruf d mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 156 :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ;
ayah ;

wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;
saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;

wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.

Anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya ;

Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula ;

Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d) ;

Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

B.2. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Untuk semakin memperjelas tentang prinsip hukum yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian, dalam hal ini perlu pula dikemukakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 sebagai berikut :

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan menentukan keputusannya ;

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Jadi diperhatikan Pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun tentang Perkawinan dan Pasal 78 huruf b Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, kewajiban memberi biaya nafkah tersebut tidak hanya setelah terjadinya perceraian, akan tetapi juga dapat ditentukan selama proses perceraian berlangsung. Ketentuan tersebut mengatur bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam hal ini, perlu pula dikemukakan tentang ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1990, yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, diatur mengenai hak-hak yang akan diterima oleh anak-anak Pegawai Negeri Sipil bila orang tuanya

bercerai yaitu pembagaian gaji Pegawai Negeri Sipil harus diserahkan 1/3 (sepertiga) bagian kepada anaknya. Kewajiban ini berhenti jika anak tersebut telah berusia 21 tahun atau sampai 25 tahun jika anak tersebut sekolah.

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, prinsip hukum yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada hakikatnya membebankan kewajiban itu pada orang tua laki-laki (ayah).

Oleh karenanya, majelis hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadilli perkara terikat dengan prinsip hukum tersebut dengan pertimbangan demi kepentingan si anak yang disesuaikan dengan kemampuan si ayah.¹³ Akan tetapi pada dasarnya majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara melihat pada kasus yang dihadapinya dan tidak harus terikat pada prinsip hukum di atas.¹⁴ Dengan kata lain, pada dasarnya majelis hakim terikat dengan peraturan hukum yang berlaku, namun majelis juga bisa menyimpangi dengan argumentasi hukum/fakta yang terjadi secara kasuistis dengan memperhatikan salah satu dari tiga aspek tujuan hukum tersebut, yaitu : keadilan (aspek filosofis), yuridis (aspek kepastian hukum) dan sosiologis (aspek kemanfaatan hukum). Karena apalah gunanya

¹³ Drs. H. Suyuthie,SH Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 16 November 2005.

¹⁴ H. Sarwohadi, SH Hakim Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 16 November 2005.

hukum itu diterapkan secara tekstual kalau ternyata tidak dapat diaplikasikan dalam tindakan yang konkrit.¹⁵

Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, orang tua perempuan dapat juga diwajibkan untuk membiayai hidup anak, jika dalam kenyataannya orang tua laki-laki (ayah) tidak mampu dalam segi ekonomi.¹⁶

Sikap dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Kewajiban Orang Tua Laki-laki (ayah) Untuk Membiayai Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian.

Untuk melihat apa yang menjadi sikap dan pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) untuk memberikan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian, penelitian dilakukan terhadap sejumlah keputusan Pengadilan Agama Semarang yang disajikan sampel penelitian. Disamping itu, dilakukan pula wawancara dengan sejumlah informan di Pengadilan Agama Semarang yaitu hakim Pengadilan Agama Semarang. Akan tetapi dalam hal ini perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarakan untuk melihat bagaimana prinsip hukum mengenai tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam praktek dan aplikasinya dalam proses peradilan.

¹⁵ Dra. Hj. A. Muliany Hasyim, SH Hakim Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 18

C.1. Karakteristik Responden

Untuk melengkapi penelitian, dilakukan pula penelitian terhadap keluarga yang telah bercerai yang mempunyai anak dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Dalam penentuan sampel responden, terpilih orang tua laki-laki (ayah) yang telah bercerai, orang tua perempuan yang telah bercerai dan anak yang orang tuanya telah bercerai. Melalui kuesioner dalam penelitian telah terkumpul keseluruhan jawaban responden yang kemudian di kelompokkan ke dalam daftar identitas responden.

Untuk melihat berapa umur orang tua laki-laki (ayah) yang telah bercerai, orang tua perempuan yang telah bercerai dan anak yang orang tuanya telah bercerai, yang dijadikan responden dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel : 5

Karakteristik Responden Menurut Umur

No.	Umur	Orang Tua Laki-laki (ayah)	Orang Tua Perempuan	Anak	Frekuensi (f)	Persen (%)
1.	16-20	-	-	8	8	26,66
2.	21-25	-	-	2	2	6,66
3.	26-30	-	1	-	1	1,66
4.	31-35	1	1	-	2	6,66
5.	36-40	1	3	-	4	13,33
6.	41-45	3	2	-	5	16,66
7.	46-50	2	2	-	4	13,33
8.	51-55	2	1	-	3	10,00
9.	56-60	1	-	-	1	1,66

November2005.

¹⁶ H. Sarwohadi,SH Hakim Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 16 November2005.

10.	61-65	-	-	-	-	0,00
-----	-------	---	---	---	---	------

Sumber : Data Primer

Dari tebal di atas, dapat dilihat bahwa orang tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan yang bercerai yang paling banyak adalah berusia 41-45 tahun (16,66%), berusia 36-40 tahun dan 46-50 tahun masing-masing 13,33%, berusia 51-55 tahun sebesar 10,00%, berusia 31-35 tahun sebesar 6,66% , sedangkan yang berusia 26-30 tahun sebesar 1,66%. Sementara itu, anak yang menjadi responden dimana proporsionalnya masih tinggi dalam menuntut haknya, paling banyak berusia 16-20 tahun berjumlah 26,66 sedangkan yang berumur 21-25 tahun berjumlah 6,66%.

Apabila dilihat dari karakteristik pendidikan responden terdapat tingkat pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi. Gambaran tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel : 6

Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Orang Tua Laki-laki (ayah)	Orang Tua Perempuan	Anak	Frekuensi (f)	Persen (%)
1.	SD	-	1	1	2	6,66
2.	SLTP	2	3	4	9	30,00
3.	SLTA	6	5	5	16	53,33
4.	Sarjana (S1)	2	1	-	3	10,00
Jumlah		10	10	10	30	100,00

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SLTA merupakan tingkat pendidikan yang paling dominan yaitu sejumlah 53,33%, kemudian diikuti oleh tingkat SLTP sejumlah 30%, sedangkan tingkat sarjana sejumlah 10,00 dan tingkat SD sebesar 6,66%. Kemudian bila dilihat dari karakteristik pekerjaan responden dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel : 7

Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

No .	Jenis Pekerjaan	Orang Tua Laki-laki (ayah)	Orang Tua Perempuan	Anak	Frekuensi (f)	Persen (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil	1	2	-	3	10,00
2.	Pedagang	3	2	-	5	16,66
3.	Pegawai Swasta	2	3	1	6	20,00
4.	Petani	-	-	-	-	0,00
5.	Sopir	2	-	-	2	6,66
6.	Bekerja tidak tetap	2	1	1	4	13,33
7.	Tidak bekerja	-	2	1	3	10,00
8.	Siswa	-	-	7	7	23,33
Jumlah		10	10	10	30	100,00

Sumber : Data Primer

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pekerjaan responden yang paling banyak adalah pegawai swasta (20%) , diikuti pekerjaan sebagai pedagang sebesar 16,66%, kemudian diikuti dengan responden yang bekerja tidak tetap 13,33%, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja tidak tetap masing-masing 13,33% sebagai sopir se jumlah 6,66%, sedangkan jumlah anak yang masih siswa jumlah 23,33%.

Berdasarkan dari data yang telah diolah di atas, baik karakteristik umur, pendidikan dan pekerjaan telah dipaparkan secara

transparan, akan tetapi dalam hal ini, nama dan alamat responden tidak dapat diuraikan secara transparan karena menyangkut martabat dan harga diri para responden.

C.2. Disparitas dan Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Semarang Mengenai Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan para uraian terdahulu bahwa prinsip hukum mengenai biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian, pada prinsipnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah). Dalam hal ini perlu pula mengemukakan tentang jawaban responden tentang siapa yang harus bertanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel : 8

Jawaban Responden Terhadap Tanggung Jawab Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian

No.	Tanggung Jawab	Orang Tua Laki-laki (ayah)	Orang Tua Perempuan	Anak	Frekuensi (f)	Persen (%)
1.	Orangtua laki-laki (ayah)	9	10	10	29	96,66
2.	Orgtua perempuan	-	-	-	-	0,00
3.	Orangtua laki-laki (ayah) & orang tua perempuan	1	-	-	1	3,33
4.	Keluarga kedua belah pihak	-	-	-	-	0,00
5.	Tidak tahu	-	-	-	-	0,00

Jumlah	10	10	10	30	100,00
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

Sumber : Data Primer

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (96,66%) menyatakan bahwa biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah merupakan kewajiban orang tua laki-laki (ayah). Yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) secara bersama-sama dengan orang tua perempuan adalah sebesar 3,33%. Tidak ada responden yang menyatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab orang tua perempuan dan tanggung jawab keluarga kedua belah pihak.

Dari data di atas, jelas menunjukkan bahwa prinsip hukum yang membebankan kewajiban biaya nafkah anak kepada orang tua laki-laki (ayah) setelah terjadinya perceraian bersesuaian dengan jawaban responden. Akan tetapi hal tersebut merupakan prinsip hukum (*das sollen*), dalam kenyataannya meskipun biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah), para praktiknya dalam proses peradilan, tuntutan biaya nafkah anak harus turut dimintakan dalam proses persidangan.¹⁷

Dari seluruh jawaban responden, tidak semua putusan Pengadilan Agama yang memutus perceraian, memutus pula tentang biaya nafkah anak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

¹⁷ Ahmad Kisni, SH Adokat/Penasehat Hukum dan Juga Dosen Hukum Peradilan Agama pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Wawancara pada tanggal 18 November 2005.

Tabel : 9

**Putusan Pengadilan Agama Semarang Yang Menghukum
Orang Tua Laki-laki (ayah) Untuk Membayar
Nafkah Anak**

No.	Umur	Orang Tua Laki- laki (ayah)	Orang Tua Perempuan	Anak	Frekuensi (f)	Persen (%)
1.	Ada	7	8	9	21	70,00
2.	Tidak ada	3	2	3	8	26,66
3.	Tidak tahu	-	-	1	1	33,33
Jumlah		10	10	10	30	100,0

Sumber : Data Primer

Dari tabel di atas, jelas menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk membayar nafkah anak setelah terjadinya perceraian sebesar 70%, sebesar 33% atau 1 orang responden menyatakan tidak tahu. Dari data di atas, jelas menunjukkan bahwa 8 responden (26,66%) menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama tidak menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk membiayai nafkah anak.

Jika dihubungkan dengan tabel 9 tersebut di atas, tidak turutanya persoalan biaya nafkah anak diputuskan dalam putusan Pengadilan Agama, pada umumnya karena hal tersebut tidak dimohonkan dalam proses persidangan yakni sebesar 25,00% dari responden yang putusan Pengadilan Agama tidak menghukum mengenai biaya nafkah anak, (2 dari 8 responden). Di samping itu, biaya nafkah anak

dimohonkan dalam proses persidangan, akan tetapi tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Tidak menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk membayar biaya nafkah anak (3 dari 8 responden). Sedangkan 37,5% dari responden yang putusan Pengadilan Agama tidak ada menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk membayar nafkah anak (3 dari 8 responden) yang semuanya adalah responden anak, menyatakan bahwa responden tidak mengetahui penyebabnya.

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa dalam setiap putusan perceraian tidak selalu biaya nafkah anak juga ikut diputus. Penyebabnya karena tuntutan biaya nafkah tidak dimohonkan di samping tidak dikabulkan oleh majelis hakim meskipun telah dimohonkan. Dari penyebab di atas, dapat diketahui bahwa terdaat adanya perbedaan amar putusan Pengadilan Agama Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara yang karakteristiknya sama (*disparitas*).

Untuk melihat lebih lanjut mengenai disparasi putusan Pengadilan Agama Semarang ini, maka perlu pula diteliti sejumlah putusan Pengadilan Agama Semarang yang memutuskan sengketa perceraian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

I. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Register No.421/Pdt.G/ 2004/PA.Smg

Dalam perkara ini seorang suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya yang ditujukan kepada Pengadila Agama

Semarang. Dalam perkara ini pihak istri mengajukan gugatan balik (rekonpensi) sehingga untuk selanjutnya suami disebut sebagai Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi (Penggugat d.k/Tergugat d.r) sedang istri disebut sebagai Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat d.k/ Penggugat d.r).

Kasus Posisi :

Dalam gugatan Penggugat d.k (suami), pada pokoknya Penggugat d.k (suami bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Tergugat d.k (istri) dengan alasan antara Penggugat d.k dan Tergugat d.k terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Dalam jawaban yang diajukan Tergugat d.k, pada pokoknya Tergugat d.k menyetujui bercerai dengan Penggugat d.k. Dalam jawaban tersebut, Tergugat d.k sekaligus mengajukan rekonpensi yang pada pokoknya bermohon agar Tergugat d.k/Penggugat d.r ditetapkan sebagai yang berhak atas hak pemeliharaan seorang anak (3 tahun), dan Penggugat d.k/Tergugat d.r selaku ayah harus memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- perbulan.

Pertimbangan Hukum :

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Rekonpensi menyatakan bahwa biaya nafkah anak merupakan kewajiban yang asli, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya tuntutan. Oleh karenanya sangat beralasan

jika tuntutan tersebut dikabulkan. Akan tetapi karena jumlah biaya nafkah anak yang dimohonkan terlalu besar, maka untuk memenuhi rasa keadilan, sudah sepatutnya Tergugat d.r (ayah) dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.500.000,- perbulannya.

Kaedah Hukum :

Kaedah hukum yang dirujuk dalam pertimbangan hukum di atas, adalah ketentuan kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan dalil Fiqh seperti tersebut dalam kitab Al Bazuri Juz 2 halaman 192 yang artinya “bagi anak yang mempunyai ayah dan ibu maka nafkah anak menjadi kewajiban ayah bukan ibu”.

Amar Putusan :

Dalam Konpensasi :

Mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya ;

Memberikan izin kepada Penggugat d.k untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Tergugat d.k..

Dalam Rekonpensasi :

Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk sebagian ;

Menetapkan Penggugat d.r sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Menghukum Tergugat d.r untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.500.000,- perbulan.

dan seterusnya.

Berdasarkan putusan dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan mengenai biaya nafkah anak adalah berdasarkan pertimbangan ekonomi orang tua laki-laki (ayah).

II. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Register No.328/Pdt.G/ 2005/PA.Smg

Dalam perkara ini seorang suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya. Dalam perkara ini pihak istri mengajukan gugat balik (rekonpensi) sehingga untuk selanjutnya suami disebut sebagai Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam konpensi (Penggugat d.k/Tergugat d.r) sedang istri disebut Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat d.k/Penggugat d.r).

Kasus Posisi :

Dalam gugatan Penggugat d.k (suami), pada pokoknya Penggugat d.k (suami) bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Tergugat d.k (istri) dengan alasan antara Penggugat d.k dan Tergugat d.k terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Disamping itu, Penggugat d.k juga bermohon agar ditetapkan sebagai yang berhak atas pemeliharaan anak.

Dalam jawaban yang diajukan Tergugat d.k, pada pokoknya Tergugat d.k menyetujui bercerai dengan Penggugat d.k. Dalam jawaban tersebut, Tergugat d.k sekaligus mengajukan rekonpensi yang pada pokoknya bermohon agar Tergugat d.k/Penggugat d.r ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang masih dibawah umur. Dan

Penggugat d.k/Tergugat d.r selaku ayah harus memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,-perbulan sekaligus tuntutan mut'ah dan biaya nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah.

Pertimbangan Hukum :

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Rekonpensi menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tua masih hidup akan tetapi cakap melakukan perbuatan hukum. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa gugatan d.r tentang hak perwalian dianggap tidak beralasan, karena kedua orang tua anak tersebut masih hidup dan kekuasaan orang tua atas anak tersebut dicabut. Dan jika sekiranya (quad non) yang dimaksudkan oleh Penggugat d.r adalah hak pemeliharaan, gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan karena masalah tersebut termasuk dalam gugatan pokok pada bagian konpensi. Maka, oleh karena hak perwalian tidak dikabulkan, maka biaya nafkah anak tidak dapat dikabulkan.

Kaedah Hukum :

Kaedah hukum yang dirujuk dalam pertimbangan hukum di atas, ketentuan kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h yang menyebutkan "perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan

atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua masih hidup akan tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Amar Putusan :

Dalam Kompensi :

Mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya ;

Memberikan izin kepada Penggugat d.k untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Tergugat d.k..

Menolak untuk selebihnya

Dalam Rekonpensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk sebagian ;

Mengabulkan tuntutan biaya nafkah iddah, mut'ah, kiswa dan maskan;

Menolak untuk selebihnya.

dan seterusnya

Berdasarkan putusan dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa gugatan konspensi Penggugat d.r tidak dikabulkan mengenai biaya nafkah anak. Hal tersebut didasarkan kekhilafan Penggugat d.r dalam mengajukan gugatan yaitu tidak menuntut hak pemeliharaan melainkan menuntut hak perwalian. Sementara itu, pengertian kedua istilah teknis hukum tersebut di atas sangat berbeda. Dan akibatnya tuntutan biaya nafkah anak juga tidak dapat diterima.

Dalam putusan ini, kita juga dapat mengetahui bahwa majelis hakim dalam perkara a quo memegang teguh asas hukum acara "*ultra*

pelita partium” yakni asas yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang dimohonkan. Dalam gugatan rekonsensi Penggugat d.r dalam perkara ini, dapat dikatakan bahwa permohonan pemeliharaan anak tidak dimohonkan sama sekali sehingga berakibat biaya nafkah anak tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

III. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Register No. 375/Pdt.G/ 2004/PA.Smg

Dalam perkara ini seorang suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Semarang. Dalam perkara ini pihak istri menggugat balik (rekonsensi) sehingga untuk selanjutnya suami disebut sebagai Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi (Penggugat d.k/Tergugat d.r) sedang istri disebut Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi (Tergugat d.k/Penggugat d.r).

Kasus Posisi :

Dalam gugatan Penggugat d.k (suami), pada pokoknya Penggugat d.k (suami) bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Tergugat d.k (istri) dengan alasan antara Penggugat d.k dan Tergugat d.k terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Dalam jawaban yang diajukan Tergugat d.k, pada pokoknya Tergugat d.k menyetujui bercerai dengan Penggugat d.k. Dalam jawaban

tersebut, Tergugat d.k sekaligus mengajukan reconpensi yang pada pokoknya bermohon agar Tergugat d.k/Penggugat d.r ditetapkan sebagai yang berhak atas hak pemeliharaan 2 orang anak (6 dan 10 tahun), dan Penggugat d.k/ Tergugat d.r selaku ayah harus memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- perbulan di samping memberikan biaya nafkah iddah.

Pertimbangan Hukum :

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Reconpensi menyatakan bahwa biaya nafkah anak merupakan kewajiban orang tua laki-laki (ayah), hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya sangat beralasan jika tuntutan tersebut dikabulkan. Akan tetapi karena kesanggupan Tergugat d.r hanya Rp.500.000,- perbulan dan tidak termasuk biaya sekolah, maka majelis berpendapat menetapkan sendiri besarnya biaya nafkah anak yang layak dan patut sebesar Rp.1.000.000,- perbulan.

Kaedah Hukum :

Kaedah hukum yang dirujuk dalam pertimbangan hukum di atas, ketentuan kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d.

Amar Putusan :

Dalam Konpensi :

Mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya ;

Memberikan izin kepada Penggugat d.k untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Tergugat d.k..

Dalam Rekonpensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk sebagian ;

Menetapkan Penggugat d.r sebagai pemegang hak pemeliharaan anak ;

Menghukum Tergugat d.r memberikan biaya nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- ;

Menghukum Tergugat d.r untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- perbulan ;

Menolak untuk selebihnya.

dan seterusnya.

Berdasarkan putusan dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan mengenai biaya nafkah anak adalah berdasarkan pertimbangan ekonomi orang tua laki-laki (ayah).

IV. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Register No.474/Pdt.G/ 2005/PA.Smg

Dalam perkara ini seorang suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Semarang. Dalam perkara ini pihak istri menggugat balik (rekonpensi) sehingga untuk selanjutnya suami disebut sebagai Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi (Penggugat d.k/Tergugat d.r)

sedang istri disebut Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat d.k/Penggugat d.r).

Kasus Posisi :

Dalam gugatan Penggugat d.k (suami), pada pokoknya Penggugat d.k (suami) bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Tergugat d.k (istri) dengan alasan antara Penggugat d.k dan Tergugat d.k terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Dalam jawaban yang diajukan Tergugat d.k, pada pokoknya Tergugat d.k menyetujui bercerai dengan Penggugat d.k. Dalam jawaban tersebut, Tergugat d.k sekaligus mengajukan rekonpensi yang pada pokoknya bermohon agar Tergugat d.k/Penggugat d.r ditetapkan sebagai yang berhak atas hak pemeliharaan tiga orang anak (6 tahun, 3 tahun dan 1 tahun), dan Penggugat d.k/ Tergugat d.r selaku ayah harus memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.600.000,- perbulan.

Pertimbangan Hukum :

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Rekonpensi menyatakan bahwa biaya nafkah anak merupakan kewajiban yang hakiki yang lahir karena pertalian darah. Lagi pula pertumbuhan dan perkembangan anak harus tetap terjamin sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum. Oleh karena tuntutan biaya nafkah sebesar Rp.600.000n- perbulan dianggap layak dan patut untuk menghidupi ketiga anak-anak tersebut,

dan disamping itu kemampuan ayah juga mencukupi maka tuntutan tersebut layak dikabulkan.

Kaedah Hukum :

Kaedah hukum yang dirujuk dalam pertimbangan hukum di atas, ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d.

Amar Putusan :

Dalam Konpensasi :

Mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya ;

Memberikan izin kepada Penggugat d.k untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Tergugat d.k..

Dalam Rekonpensasi :

Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk sebagian ;

Menetapkan Penggugat d.r sebagai pemegang hak pemeliharaan anak ;

Menghukum Tergugat d.r untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.600.000,- perbulan ;

dan seterusnya.

Berdasarkan putusan dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan mengenai biaya nafkah anak adalah berdasarkan pertimbangan ekonomi orang tua laki-laki (ayah) dan kepatutan.

V. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Register No.320/Pdt.G/ 2005/PA.Smg

Dalam perkara ini seorang istri mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Semarang. Dalam perkara ini pihak suami menggugat balik (rekonpensi) sehingga untuk selanjutnya istri disebut sebagai Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi (Penggugat d.k/Tergugat d.r) sedang suami disebut Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat d.k/Penggugat d.r).

Kasus Posisi :

Dalam gugatan Penggugat d.k (istri), pada pokoknya Penggugat d.k (istri) bermohon agar dinyatakan jatuh talak satu bai'n sughra Tergugat d.k (suami) atas diri Penggugat d.k (istri) dengan alasan antara Penggugat d.k dan Tergugat d.k terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dan Penggugat d.k juga memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan anak (1 tahun 5 bulan) karena selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat d.k sementara Tergugat d.k tidak mempunyai penghasilan yang tetap.

Dalam jawaban yang diajukan Tergugat d.k (suami), pada pokoknya Tergugat d.k menyetujui bercerai dengan Penggugat d.k. Dalam jawaban tersebut, Tergugat d.k sekaligus mengajukan rekonpensi yang pada pokoknya bermohon agar Tergugat d.k/Penggugat d.r ditetapkan sebagai yang berhak atas hak pemeliharaan anak.

Pertimbangan Hukum :

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Konpensi menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz (berusia 12 tahun) sudah seharusnya diberikan hak tersebut kepada ibunya.

Kaedah Hukum :

Kaedah hukum yang dirujuk dalam pertimbangan hukum di atas, ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal Pasal 156 huruf a yang menyatakan “anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadanah dari ibunya...”.

Amar Putusan :

Dalam Konpensi :

Mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya ;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat d.k atas diri Penggugat d.k;

Menetapkan Penggugat d.k sebagai yang berhak atas pemeliharaan anak.

Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya ;

Dan seterusnya.

Jika diperhatikan perkara ini, sejak awal dalam gugatan, istri selaku pihak yang mengajukan cerai tidak memohon dalam gugatannya agar suami dihukum untuk memberikan biaya nafkah

anak. Berdasarkan putusan dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa apabila tuntutan biaya nafkah anak tidak dimohon maka biaya nafkah anak tidak akan ikut diputus oleh putusan pengadilan yang memutus perkara perceraian tersebut. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku juga bagi Pengadilan Agama yakni asas "*ultra petita partium*".

VI. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Register No.104/Pdt.G/ 2005/PA.Smg

Dalam perkara ini seorang suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Semarang. Dalam perkara ini pihak istri menggugat balik (rekonpensi) sehingga untuk selanjutnya suami disebut sebagai Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi (Penggugat d.k/Tergugat d.r) sedang istri disebut Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat d.k/Penggugat d.r).

Kasus Posisi :

Dalam gugatan Penggugat d.k (suami), pada pokoknya Penggugat d.k (suami) bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Tergugat d.k (istri) dengan alasan antara Penggugat d.k dan Tergugat d.k terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Dalam jawaban yang diajukan Tergugat d.k, pada pokoknya Tergugat d.k menyetujui bercerai dengan Penggugat d.k. Dalam jawaban

tersebut, Tergugat d.k sekaligus mengajukan rekonspensi yang pada pokoknya bermohon agar Tergugat d.k/Penggugat d.r ditetapkan sebagai yang berhak atas hak pemeliharaan seorang anak (3 tahun 5 bulan), dan Penggugat d.k/ Tergugat d.r selaku ayah harus memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.750.000,- perbulan.

Pertimbangan Hukum :

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Rekonspensi menyatakan bahwa biaya nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat pada seorang ayah. Biaya nafkah anak yang dimohonkan Penggugat d.r sebesar Rp.750.000,- perbulan dimana pada Jawaban dalam Rekonspensi Tergugat d.r menyatakan bahwa Tergugat d.r hanya mampu untuk memberikan Rp.200.000,- perbulan, maka majelis hakim mempertimbangkannya dan berpendapat bahwa tuntutan tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan standard hidup sehari-hari dan lagi pula kemampuan Tergugat d.r hanya Rp.200.000,- perbulan, maka untuk memenuhi keadilan, sudah sepatutnya Tergugat d.r dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.250.000,- perbulan.

Kaedah Hukum :

Kaedah hukum yang dirujuk dalam pertimbangan hukum di atas, ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c, Pasal 156 huruf d.

Amar Putusan :

Dalam Kompensi :

Mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya ;

Memberikan izin kepada Penggugat d.k untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Tergugat d.k..

Dalam Rekonpensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk sebagian ;

Menetapkan Penggugat d.r sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Menghukum Tergugat d.r untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.250.000,- perbulan ;
dan seterusnya.

Berdasarkan putusan dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan mengenai biaya nafkah anak adalah berdasarkan pertimbangan ekonomi orang tua laki-laki (ayah).

VII. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Register No.53/Pdt.G/ 2005/PA.Smg

Dalam perkara ini seorang istri mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Semarang. Dalam perkara ini pihak suami tidak mengajukan gugatan balik (rekonpensi) sehingga untuk selanjutnya istri disebut sebagai Penggugat sedang suami disebut Tergugat.

Kasus Posisi :

Dalam gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat bermohon agar dinyatakan jatuh talak satu bai'n suhura Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dan Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan 3 orang anak (4 tahun, 2 tahun dan 4 bulan) dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- perbulan.

Dalam jawaban yang diajukan Tergugat, pada pokoknya Tergugat menyetujui bercerai dengan Penggugat.

Pertimbangan Hukum :

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Kompensi menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz (berusia 12 tahun) sudah seharusnya diberikan hak tersebut kepada ibunya. Sedangkan biaya nafkah anak tetap melekat pada ayah, oleh karenanya sangat beralasan jika memohon biaya anak tersebut dikabulkan. Akan tetapi mengingat jumlah Rp.1.000.000,- perbulan dipandang terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka mejelis mempertimbangkan akan menetapkan sendiri jumlah biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp.450.000,- perbulan.

Kaedah Hukum :

Kaedah hukum yang dirujuk dalam pertimbangan hukum di atas, adalah ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal Pasal 156 huruf a yang menyatakan “anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadanah dari ibunya...”, jo Pasal 105 105 huruf c jo. Pasal 156 huruf d.

Amar Putusan :

Dalam Kompensi :

Mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya ;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat ;

Menetapkan Penggugat sebagai yang berhak atas pemeliharaan anak;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.450.000,- perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa ;

dan seterusnya.

Jika diperhatikan perkara ini, meskipun yang mengajukan cerai adalah istri akan tetapi biaya anak tetap dibebankan kepada orang tua laki-laki (ayah) selaku ayah, akan tetapi mengenai jumlah yang dimohonkan, majelis hakim tetap memperhatikan kemampuan orang tua laki-laki (ayah) secara finansial.

VIII.Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Register No.421/Pdt.G/ 2005/PA.Smg

Dalam perkara ini seorang istri mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Semarang. Dalam perkara ini pihak suami tidak mengajukan gugatan

balik (rekonpensi) sehingga untuk selanjutnya istri disebut sebagai Penggugat sedang suami disebut Tergugat.

Kasus Posisi :

Dalam gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat bermohon agar dinyatakan jatuh talak satu bai'n suhura Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dan Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan 2 orang anak yang masih di bawah umur dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- perbulan. Hingga anak-anak tersebut dewasa.

Dalam jawaban yang diajukan Tergugat, pada pokoknya Tergugat menyetujui bercerai dengan Penggugat.

Pertimbangan Hukum :

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Konpensi menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz (berusia 12 tahun) sudah seharusnya diberikan hak tersebut kepada ibunya. Sedangkan biaya nafkah anak tetap melekat pada ayah, oleh karenanya sangat beralasan jika memohon biaya anak tersebut dikabulkan. Akan tetapi mengingat jumlah Rp.1.500.000,- perbulan dipandang terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka mejelis

mempertimbangkan akan menetapkan sendiri jumlah biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp.750.000,- perbulan.

Kaedah Hukum :

Kaedah hukum yang dirujuk dalam pertimbangan hukum di atas, adalah ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal Pasal 156 huruf a jo Pasal 105 105 huruf c jo. Pasal 156 huruf d.

Amar Putusan :

Dalam Kompensi :

Mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya ;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat ;

Menetapkan Penggugat sebagai yang berhak atas pemeliharaan anak;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.700.000,- perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa ;

dan seterusnya.

Berdasarkan perkara ini, juga dapat diketahui, bahwa meskipun yang mengajukan gugatan cerai adalah istri akan tetapi biaya nafkah anak tetap dibebankan pada orang tua laki-laki (ayah) selaku ayah, akan tetapi mengenai jumlah yang dimohonkan, majelis hakim tetap memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua laki-laki (ayah).

Jika diperhatikan putusan-putusan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan biaya nafkah anak adalah terjadinya perceraian pada umumnya adalah berdasarkan pertimbangan ekonomi.

Pertimbangan ekonomi ini misalnya juga harus diperhatikan secara matang tentang pekerjaan, gaji serta tanggungan lainnya dari orang tua laki-laki (ayah) yang bersangkutan.¹⁸ Akan tetapi meskipun pertimbangannya adalah kemampuan ekonomi orang tua laki-laki (ayah), para prinsipnya orang tua laki-laki (ayah) tetap berkewajiban.¹⁹

Kemampuan dalam segi ekonomi ini juga selalu berkaitan dengan kemampuan fisik orang tua laki-laki (ayah) karena sangat berkaitan langsung dengan kemampuan orang tua laki-laki (ayah) dalam mencari nafkah. Oleh karenanya, bagi orang tua laki-laki (ayah) yang tidak mampu secara fisik untuk memberi nafkah anaknya, tentunya tidak bisa diperlakukan sama dan diterapkan hal yang sama bagi orang tua laki-laki (ayah) yang fisiknya sehat.²⁰

D. Faktor-faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Agama Yang Menghukum Orang Tua Laki-laki (ayah) Untuk Membiayai Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian

D.1. Faktor Ekonomi

Persoalan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan masalah yang sangat penting untuk menjamin sebab anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tahu menahu dan tidak bersalah atas perceraian orang tuanya. Jika diperhatikan peraturan

¹⁸ Dra.Hj.A. Mulianny Hasyim,SH Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 18 November2005.

¹⁹ H. Sarwohadi, SH Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 16 November 2005.

²⁰ Dra. Hj Mulianny Hasyim, SH Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 18 November 2005.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam serta beberapa ketentuan tradisi adat di Indonesia mengatur bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya membebankan kepada orang tua laki. Dan apabila dikaitkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki (ayah) yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah kepada keluarga karena pada umumnya kaum lelaki yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawab. Dalam hal ini terjadi perceraian, mengingat bahwa orang tua laki-laki (ayah) yang lazimnya mencari nafkah, maka biaya anak setelah terjadi perceraian adalah merupakan tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah).²¹

Dari jawaban responden terdahulu dalam tabel 9, diperoleh 21 orang responden (70%) yang menyatakan bahwa ada putusan Pengadilan Agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk membayar nafkah anak. Akan tetapi meskipun biaya nafkah anak telah diputus oleh Pengadilan Agama, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang tua laki-laki (ayah) mematuhi isi putusan mengenai biaya nafkah anak tersebut.

Dari 21 orang responden tersebut, hanya 5 responden (23,81% dari responden yang putusan Pengadilan Agama ada menghukum

²¹ Jawade Hafidz, SH.Advokat /Pengacara dan juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam

biaya nafkah anak), yang menyatakan bahwa orang tua laki-laki (ayah) memberikan biaya nafkah anak sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Agama. Sedangkan 5 dari 21 responden 23,18% dari responden yang putusan Pengadilan Agama ada menghukum mengenai biaya nafkah anak), menyatakan bahwa orang tua laki-laki (ayah) hanya kadang-kadang memberikan biaya nafkah anak dan kadang-kadang tidak. Sebagian besar responden yakni 11 dari 21 responden (52,38% dari responden yang putusan Pengadilan Agama ada menghukum mengenai biaya nafkah anak), menyatakan bahwa orang tua laki-laki (ayah) sama sekali tidak mematuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya mengenai biaya nafkah anak.

Dari data di atas, jelas menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua laki-laki (ayah), tidak mematuhi isi putusan Pengadilan Agama. Hal ini dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Medan yang menjadi informan dalam penelitian ini.²²

Adapun yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya isi putusan Pengadilan Agama yang menghukum untuk memberikan biaya nafkah anak oleh orang tua laki-laki (ayah), sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Dari 11 responden di atas yang menyatakan bahwa orang tua laki-laki (ayah) sama sekali tidak memberikan biaya

Sultan Agung Semarang Wawancara pada tanggal 19 November 2005

²² Dra. Hj. A. Mulianny Hasyim, SH Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 18 November 2005. Hal ini juga didukung oleh H. Sarwohadi, SH Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 16 November 2005.

nafkah anak sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Agama, 1 dari 11 responden tersebut (9,09% dari responden yang putusan Pengadilan Agama ada mebhukum biaya nafkah anak akan tetapi orang tua laki-laki (ayah) tidak mematuinya), menyatakan bahwa penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama tersebut adalah dikarenakan orang tua laki-laki (ayah) tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sebanyak 1 dari 11 responden tersebut (9,09% dari respondenn yang putusan Pengadilan Agama ada menghukum biaya nafkah anak akan tetapi orang tua lai-laki tidak mematuinya), menyatakan bahwa penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama tersebut adalah dikarenakan orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak. Sebanyak 1 dari 11 responden (9,09% dari responden yang putusan Pengadilan Agama ada menghukum biaya nafkah anak akan tetapi orang tua laki-laki (ayah) tidak mematuinya), menyatakan bahwa penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama tersebut adalah dikarenakan orang tua perempuan tidak mengizinkan anak untuk bertemu dengan orang tua laki-laki (ayah)nya sehingga orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak. Sebanyak 4 dari 11 responden tersebut (36,36% dari responden yang putusan Pengadilan Agama ada menghukum biaya nafkah anak akan tetapi orang tua laki-laki (ayah) tidak mematuinya), menyatakan bahwa

penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama tersebut adalah dikarenakan sebab-sebab lain yang akan diuraikan lebih lanjut.

Dari data di atas, jelas menunjukkan bahwa salah satu faktor tidak dipatuhinya isi putusan Pengadilan Agama oleh orang tua laki-laki (ayah) dalam membiayai nafkah anak adalah disebabkan faktor ekonomi dimana orang tua laki-laki (ayah) kebanyakan berpenghasilan kecil dan ada juga orang tua laki-laki (ayah) yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan penghasilan yang kecil apalagi tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapatlah difahami jika orang tua laki-laki (ayah) mematuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya. Dari data ini, juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan orang tua laki-laki (ayah) terhadap putusan Pengadilan Agama yang menghukum untuk memberi nafkah anak sangat rendah.

Dalam hal ini perlu pula dikemukakan tentang adanya orang tua laki-laki (ayah) yang memberikan biaya nafkah anak meskipun tidak ada putusan pengadilan yang menghukumnya sesuai Tabel 9 terdahulu. Tabel 9 tersebut dapat diketahui bahwa ada 8 responden dari keseluruhan responden (26,66%) menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama tidak ada menghukum orang tua laki-laki (ayah) tetap memberikan biaya nafkah meskipun tidak ada putusan yang menghukumnya, 5 dari 8 responden tersebut (62,5% dari responden yang putusan Pengadilan Agama tidak ada menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk membayar nafkah anak), menyatakan bahwa orang

tua laki-laki (ayah) kadang-kadang memberikan biaya nafkah anak. Sedangkan 3 dari 8 responden tersebut (37,5% dari responden yang putusan Pengadilan Agama tidak menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk membayar nafkah anak), menyatakan bahwa orang tua laki-laki (ayah) sama sekali tidak memberikan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian.

Dari data di atas, menggambarkan bahwa rasa tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah) sama sekali tidak memberikan biaya nafkah anak, terlepas dari tidak adanya putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya, juga cukup rendah sekali.

D.2. Faktor Orang Tua Menikah Lagi

Setelah terjadi perceraian, baik pihak orang tua laki-laki (ayah) maupun orang tua perempuan berhak untuk menikah lagi. Jika pihak-pihak telah menikah lagi, persoalan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya menjadi sangat penting untuk menjamin terutama mengenai biaya nafkah. Meskipun biaya nafkah anak misalnya telah dijamin dalam putusan Pengadilan Agama yang memutus perceraian kedua orang tuanya, akan tetapi dalam hal orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi, maka akan sangat sulit bagi orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk tetap memberikan biaya nafkah anak, kecuali orang tua laki-laki (ayah) tersebut sangat

berkecukupan secara finansial atau orang tua laki-laki (ayah) tersebut seorang Pegawai Negeri Sipil.

Dari orang tua perempuan dan orang tua laki-laki (ayah) yang telah bercerai yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebanyak 8 dari 10 responden orang tua laki-laki (ayah) menyatakan telah menikah lagi. Sedangkan responden orang tua perempuan, 6 dari 10 responden menyatakan telah menikah lagi.

Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keadaan finansial orang tua laki-laki (ayah) tersebut dimana ia harus membiayai keluarganya yang baru. Keadaan ini akan sangat berpengaruh pula terhadap perhatian orang tua laki-laki (ayah) dalam memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan terdahulu. Karena orang tua laki-laki (ayah) harus membiayai keluarganya yang baru, ia menjadi kurang atau tidak mampu lagi untuk memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang terdahulu.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu faktor tidak dipatuhinya isi putusan Pengadilan Agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk memberi nafkah anak adalah oleh sebab-sebab lain dimana kepada responden diberikan kebebasan untuk menguraikan jawabannya.

Dari responden yang menguraikan jawabannya, dijumpai adanya responden yang mengatakan bahwa tidak diberikannya biaya nafkah anak disebabkan orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi

dan mempunyai keluarga yang baru dan membutuhkan biaya nafkah pula untuk membiayai keluarganya yang baru. Dalam hal ini, orang tua laki-laki (ayah) sangat sulit untuk menyisihkan penghasilannya untuk guna memberikan biaya nafkah anak dari perkawinan sebelumnya.

Meskipun dalam hal ini tentunya faktor orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi yang lebih dominan, namun faktor ini sangat berkaitan erat dengan faktor ekonomi dari orang tua laki-laki (ayah). Jadi faktor telah menikah lagi ini sangat berkorelasi dengan faktor ekonomi.

Dari responden yang menguraikan jawabannya tentang alasan tidak diberikannya biaya nafkah anak, dijumpai responden yang menyatakan bahwa tidak diberikannya biaya nafkah anak oleh orang tua laki-laki (ayah) disebabkan istri baru dari orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mengizinkan untuk memberikan biaya nafkah anak dari perkawinan yang terdahulu sehingga orang tua laki-laki (ayah) tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Agama.

D.3. Faktor Psikologis

Terjadinya perceraian antara suami istri memang disebabkan berbagai alasan, dan kadang-kadang alasan yang menjadi penyebab perceraian tersebut sangat prinsip bagi pihak-pihak yang mengakibatkan hubungan antara suami istri tidak dapat dipertahankan

lagi dan harus bercerai. Ironisnya setelah terjadi perceraian, hubungan antara mereka tetap dalam keadaan retak. Hal ini kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tua, dimana salah satu pihak yang biasanya sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan pihak lain untuk menemui anak-anak.

Hak pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiz sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diberikan kepada orang tua perempuan. Karena alasan-alasan tertentu, orang tua perempuan kadang-kadang tidak memperbolehkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis orang tua perempuan. Maksudnya adalah berkaitan dengan perasaan, sakit hati dan perasaan tertekan yang dialami akibat tindakan yang tidak layak dalam perkawinan. Perasaan tertekan dan sakit hati yang dirasakan misalnya, selama dalam masa perkawinan suami melakukan tindakan kekerasan, perselingkuhan dan menikah lagi dan lain sebagainya. Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan orang tua perempuan sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak. Keadaan ini ditemukan pula dalam jawaban responden dalam penelitian ini.

Disamping itu, orang tua laki-laki (ayah) juga tidak mau memberikan biaya nafkah akan berkaitan dengan aspek psikologis orang tua laki-laki (ayah) yang menganggap bahwa biaya nafkah anak tersebut tidak lain adalah akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas istrinya. Akibatnya orang tua laki-laki (ayah) menjadi tidak mau untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya.²³

Selain itu, alasan orang tua laki-laki (ayah) tidak memberikan biaya nafkah anak berkaitan dengan aspek psikologis si anak yang tidak dapat menerima perceraian kedua orang tuanya, apalagi alasan perceraian itu disebabkan oleh tindakan orang tua laki-laki (ayah) yang tidak pantas dalam pandangan anak tersebut, misalnya alasan perceraian karena perselingkuhan orang tua laki-laki (ayah), orang tua laki-laki (ayah) menikah lagi dengan perempuan lain atau alasan tindakan kekerasan yang pernah dilakukan orang tua laki-laki (ayah) terhadap orang tua perempuannya atau terhadap anak itu sendiri.

Keadaan ini ditemukan pula dalam jawaban responden anak yang tidak mau menerima biaya nafkah dari orang tua laki-laki (ayah)nya disebabkan dalam masa perkawinan orang tuanya, anak tersebut selalu merasa tertekan akibat tindakan orang tua laki-laki (ayah)nya yang melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran orang tuanya yang juga diiringi tindakan kekerasan kepada orang tua perempuannya.

²³ H. Sarwohadi, SH Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 16 November

D.4. Faktor Orang Tua Perempuan Mampu Untuk Memberikan Biaya Nafkah Anak.

Banyak faktor yang menyebabkan orang tua perempuan mampu untuk memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Dewasa ini, bukan hal yang baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga secara ekonomi ia tidak bergantung pada orang tua atau tergantung pada suaminya jika telah menikah. Dengan demikian, bagi perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri apabila terjadi perceraian, persoalan biaya nafkah anak tidak begitu menjadi persoalan apalagi sejak dalam masa perkawinan pihak istrinya yang secara finansial lebih menghasilkan dibandingkan suaminya.

Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak adalah misalnya orang tua perempuan berasal dari keluarga yang berkecukupan secara ekonomi sehingga dengan bantuan orang tuanya, persoalan biaya nafkah tidak menjadi persoalan baginya. Keadaan ini juga ditemukan dalam jawaban responden dalam penelitian ini.

E. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Ibu Agar Orang Tua Laki-laki (ayah) Melaksanakan Kewajibannya Dalam Membiayai Nafkah Anaknya Setelah Terjadinya Perceraian

Dalam praktek di Pengadilan Agama dikenal dua macam eksekusi yaitu (1) eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian dan melakukan sesuatu. (2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 R.Bg yang dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur atau juga dilakukan dalam pembahagian harta bila pembahagian dengan perdamaian dan persetujuan pihak-pihak (*in natura*) tidak dapat dilakukan seperti dalam perkara harta bersama dan warisan.²⁴

Dari ketentuan di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan dalam tulisan ini yang menyangkut upaya yang dapat dilakukan untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksakan orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak.²⁵

Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap orang tua laki-laki (ayah) yang melalaikan kewajiban nafkah anak tentunya hanya bisa dilakukan jika orang tua laki-laki (ayah) tersebut

²⁴ Yahya Harahap dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, Cet.II, 2001, hal.215.

²⁵ Drs. H. Suyuthie, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara tanggal 16 November 2005.

mempunyai harta benda yang dapat dieksekusi. Persoalan biaya nafkah ini tidak juga dapat diatasi melalui upaya hukum jika ternyata harta benda orang tuanya tidak ada, sehingga jikapun dimohonkan eksekusi akan menjadi sia-sia.

Selanjutnya, apabila sejak awal, biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan sengketa perceraian dan kemudian ternyata orang tua laki-laki (ayah) tidak memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap orang tua laki-laki (ayah) ke Pengadilan Agama yang terpisah dari sengketa perceraian sebelumnya.²⁶

Jika diperhatikan jawaban responden dalam penelitian ini, dari 11 responden yang menyatakan bahwa orang tua laki-laki (ayah) tidak pernah memberikan biaya nafkah anak meskipun telah diputus oleh Pengadilan Agama, semuanya mengatakan sering menagih biaya nafkah anak tersebut kepada orang tua laki-laki (ayah) tetapi tidak dipatuhi. Tetapi sangat disayangkan, tidak satupun dari 11 responden itu yang menyatakan pernah menempuh jalur hukum.

Tidak adanya responden tersebut yang menempuh jalur hukum disebabkan pengetahuan responden sendiri tentang hukum yang begitu rendah. Terhadap pertanyaan kepada seluruh responden dalam penelitian ini (30 responden), apakah mengetahui tentang adanya

²⁶ Dra Hj. Mulianny Hasyim, SH Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 18 November 2005. Hal ini didukung juga oleh Moh. Ichwan, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang 2005 Wawancara pada tanggal 18 November 2005, dan H. Sarwohadi, SH Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 16 November 2005.

hukum yang dapat dilakukan jika orang tua laki-laki (ayah) tidak mematuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk membayar biaya nafkah anak, hanya 1 dari 30 orang responden tersebut yang mengetahui adanya upaya hukum tersebut.

Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa orang tua perempuan atau anak tidak pernah melakukan upaya hukum untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) untuk mematuhi isi putusan mengenai biaya nafkah anak adalah disebabkan minimnya pengetahuan tentang hukum itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hukum Islam hakikatnya membebankan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki (ayah).
2. Bahwa dari hasil penelitian putusan di Pengadilan Agama Semarang, ternyata tetap membebankan kewajiban memberikan biaya nafkah anak kepada orang tua laki-laki (ayah) setelah terjadinya perceraian namun hal ini bisa saja didampingi oleh majelis hakim yang memutuskan perkara dengan berbagai pertimbangan. Adapun yang menjadi sikap dan pandangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) untuk membiayai nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah dilihat dari kemampuan ekonomi orang tua laki-laki (ayah) yang berkaitan dengan pekerjaan, gaji dan tanggungan lainnya dari orang tua laki-laki (ayah) yang bersangkutan. Selain itu, juga dilihat dari kemampuan orang tua laki-laki (ayah) tersebut

secara fisik dalam mencari nafkah. Oleh karenanya dalam setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, majelis hakim menentukan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) membiayai nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah dilihat dari kemampuan ekonomi orang tua laki-laki (ayah) yang berkaitan dengan pekerjaan, gaji dan tanggungan lainnya dari orang tua laki-laki (ayah) yang bersangkutan. Selain itu, juga dilihat dari kemampuan orang tua laki-laki (ayah) tersebut secara fisik dalam mencari nafkah. Oleh karenanya dalam setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam mempertimbangkan dan memutus dilihat secara kasuitis.

3. Bahwa meskipun dalam putusan Pengadilan Agama Semarang ada diputus mengenai biaya nafkah anak setelah perceraian, akan tetapi semua orang tua laki-laki (ayah) mematuhi isi putusan yang menghukumnya. Faktor-faktor penyebabnya adalah, Pertama : dapat berupa faktor orang tua laki-laki (ayah) telah menikah kembali dimana orang tua laki-laki (ayah) yang tidak mencukupi. Kedua : dapat berupa faktor orang tua laki-laki (ayah) telah menikah kembali dimana orang tua laki-laki (ayah) tersebut harus membiayai keluarganya yang baru, disamping memberikan nafkah anak dari perkawinan yang terdahulu. Ketiga : dapat berupa faktor psikologis baik yang dialami oleh orang tua perempuan, orang tua

laki-laki (ayah) maupun anak itu sendiri. Keempat : dapat berupa faktor orang tua perempuan mampu memberikan biaya nafkah anak sehingga orang tua laki-laki (ayah) tidak mau memberikan lagi biaya nafkah.

4. Upaya yang dapat ditempuh oleh orang tua perempuan dalam hal orang tua laki-laki (ayah) tidak memberikan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama, orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) agar memberi nafkah anak sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian harus tetap dapat terjamin karena masa depan anak masih sangat panjang, oleh karenanya Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian harus mempertimbangkan dengan matang tentang permohonan biaya nafkah anak yang dimohonkan. Kondisi ekonomi orang tua laki-laki (ayah) yang sering menjadi pertimbangan dalam memutus, memang tetap harus dipertimbangkan, akan tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengabulkan sama sekali

permohonan tersebut sebab ke masa depan tidak ada yang dapat menjamin bahwa orang tua laki-laki (ayah) tersebut akan tetap dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi. Oleh karenanya, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, sebagai langkah awal untuk melindungi kepentingan anak, biaya nafkah anak harus tetap diputus oleh Pengadilan Agama.

2. Bahwa apabila ternyata dalam proses persidangan perceraian, biaya nafkah anak tidak dimintakan oleh orang tua perempuan, maka Hakim Pengadilan Agama seyogyanya memberikan saran dan pengarahan kepada orang tua perempuan tersebut agar menuntut biaya nafkah anak. Bahkan jika perlu Pengadilan Agama ke masa depan harus memutuskan mengenai biaya nafkah anak meskipun tidak dimintakan dalam proses persidangan. Pengadilan dalam hal ini, harus membuka wacana mengenai dimungkinkannya menyimpangi asas hukum acara perdata "*ultra petita partium*" dalam hal biaya nafkah anak.
3. Mengenai biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya, diputus oleh Pengadilan Agama atau tidak, hal tersebut secara moral, secara adat, dan agama merupakan kewajiban orang tuanya. Oleh karenanya, orang tua laki-laki (ayah) secara moral dalam hal ini sudah seyogyanya memberikan biaya nafkah anak meskipun tidak ada putusan pengadilan yang menghukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Qur'an dan Terjemahannya*, 1987, Departemen Agama RI : Jakarta.
- Abdul Manan, 2001, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.III, Yayasan Al Hikmah : Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet,III, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Abdul Halim, 2000, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Rozak Husein, 1992, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneka.
- Aminah Azis, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press : Medan.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, 1997, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf dan Sadaqah*, Mandar Maju : Bandung.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*,Cet.III, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni : Bandung.
- Iman Jauhari, 2003, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press: Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Muhammad Jalaluddin Al Qosyimi, tanpa tahun, *Mau'izatul Mukminin*, Terjemahan, Bumi Aksara : Jakarta.
- M. Hasballah Thaib, 1993, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co : Medan.

- M. Yahya Thalib, 1993, ***Hukum Perkawinan Nasional***, Zahir Trading Co, Medan .
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri***, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Rothenbergand Blumenkrantz, 1984, ***Personal Law***, Oenanta, State University of New York..
- Sanny Dellyana, 1998, ***Wanita dan Hak Anak di Mata Hukum***, Liberty, Yogyakarta.
- Samsudi Irsyad, dkk, 1999, ***Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undang***, DITBINBAPER AIS, Departemen Agama RI : Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1996, ***Fiqh Sunnah***, alih bahasa oleh Moh. Tahlib, Al-Ma'arif: Jakarta.
- Subekti, 1992, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Intermesa : Bandung.
- Sulaiman Rasjid, 1945, ***Fiqh Islam***, Attahriyah, Jakarta.
- Thaha Abdullah Al Afifi, 1987, ***Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua***, Diterjemahkan oleh Zaid Husein Al Hamid, Dar El Fikr Indonesia : Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, ***Hukum Perkawinan di Indonesia*** , Sumur, Bandung.
- Yusuf Thaib, 1984, ***Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif***, BPHN : Jakarta.

B. Artikel/Tesis

- Irma Setyowati Soemitro, 1994, ***Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suawtu Penelitian di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)***, dalam Majalah Fakultas Hukm Universitas Diponegoro, No.6, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Bagong Suyanto, dkk, 2000, ***Tindak Kekerasan Terhadap Anak Masalah dan Upaya Pemantuannya***, Hasil Lokakarya dan Pelatihan, Lunfansah Mediatama : Surabaya.

C. Perundang-undangan

Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tetang Kompilasi Hukum Islam.